

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP
(STUDI KASUS PENANGKAPAN TERORIS OLEH
DETASEMEN KHUSUS 88)**

Oleh :Lena Agustina

Pembimbing : Maria Maya Lestari, SH., M.Sc., MH.

Erdiansyah, SH., MH.

Alamat : Perumahan Cipta Karya Indah Blok J No. 19, Pekanbaru, Riau

Email :agustinalena18@yahoo.co.id

ABSTRACT

Performance Detachment 88 combat terrorism lately getting serious attention. Detachment 88 is often indiscriminate action in arresting suspects with terrorism caramelakukan wrongful acts, violent to cause death in which terrorism suspects are still possibilities were not necessarily acts of terrorism. Although terrorism is a form of international crime that is very frightening dimension of the international community and the criminal acts of terrorism can not be justified and inhumane, but the arrest of perpetrators of terrorist acts must also consider that their human rights have been stipulated in the criminal law. The purpose of this thesis research namely; First, the legal protection for victims of wrongful arrests by law in Inodnesia, Second, arrest procedures terrorism cases by Special Detachment 88, Third, weakness Law No. 15 Year 2003 on Eradication of Terrorism.

This type of research can be classified in this type of research in which normative legal research this study the authors focus on legal research which examines the legal principles. This study is descriptive, ie a study that aims to create a picture or study in a systematic, timely and accurate based on real facts and to analyze the relationship between the laws and regulations that exist. The purpose of this study found a clear legal basis in putting this issue in the perspective of a special criminal law relating to the protection of victims of wrongful arrests by Detachment 88 in a criminal act of terrorism in Indonesia.

From the research, there are three main problems that can be inferred. First, the legal protection for victims of wrongful arrests in Indonesia, namely the presence of the District Court the authority to conduct pretrial, to give; compensation and rehabilitation for someone that case had to be stopped at the second level of investigation, arrest procedures against terrorism suspects in Indonesia consists of: Investigations that can not be separated from the report or complaint, investigation starts from the results of previous investigations where there is preliminary evidence is strong enough, Arrest investigator to the arrest of any person suspected of terrorism is not based on sufficient evidence, detention, for the purpose of investigation is authorized to make arrests. Third, the Policy Act of terrorism must comply with prpsedural mechanism. Advice Author, First, the Act Anti-Terrorism should be immediately amended. Second, the Law Terrorism should consider the principles of sentencing in policy formulation pidanyanya sanctions. Thirdly, It should be in the legislation should also contain strict sanctions for officers of Detachment 88.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat.

Peristiwa 11 September 2001 di New York menjadi babak baru dalam menentukan dan membangun sistem keamanan di banyak negara terutama dalam menghadapi aksi-aksi terorisme global.¹ Terorisme menjadi isu global yang penggalangannya melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Terorisme menjadi musuh bersama (*common enemy*) dan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengakibatkan traumatik mendalam bagi korbannya, sehingga menjadikan sebagai “*gross violation of human right*” yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary*), serta harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

Banyaknya rangkaian peristiwa pemboman yang dilakukan oleh terorisme di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut bagi masyarakat luas, yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh

yang besar pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan dengan dunia internasional. Tragedi bom di Sari Club dan Paddy’s Club Kuta Legian Bali 12 Oktober 2002, adalah yang layak digolongkan sebagai kejahatan terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada.²

Pasca terjadinya tragedi bom di Sari Club dan Paddy’s Club Kuta Legian Bali pada 12 Oktober 2002 yang banyak menelan korban jiwa, baik dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia sendiri, maka pemerintah mulai menyadari Indonesia rawan terhadap aksi terorisme. Dengan membuat Undang-Undang khusus yang mengatur tindak pidana terorisme tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2002,³ yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁴

Selain mengesahkan Undang-Undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, salah satu usaha Indonesia dalam pemberantasan teroris adalah dengan membentuk suatu Badan Anti Teroris yaitu

¹ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012, hlm. 139.

² Mardenis, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 120.

³ Ari Wibowo, *Op.cit*, hlm. 87.

⁴<http://advokathandal.wordpress.com>, diakses, tanggal, 05 Agustus 2013.

Detasemen Khusus 88 (Densus 88) yang merupakan suatu Unit Anti Teroris dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki tugas mengatasi gangguan terorisme mulai dari ancaman bom sampai penyanderaan. Satuan ini diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004. Detasemen 88 yang awalnya beranggotakan 75 orang,⁵ dan sekarang memiliki 400 personil.

Namun kinerja Densus 88 dalam memberantas terorisme pada akhir-akhir ini mendapatkan perhatian yang serius yang nama dalam memburu mereka yang diduga terlibat teroris, Densus 88 kerap melanggar HAM. Dimana Densus 88 dalam menanggapi dan memberantas isu-isu terorisme tersebut melakukan banyak kesalahan dan aksi-aksi yang tidak sesuai prosedur. Fakta yang tak bisa dipungkiri, puluhan orang ditembak mati oleh Densus 88 tanpa peradilan.⁶

Adapun beberapa catatan contoh kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus 88 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia yang terkesan mengesampingkan hak asasi tersangka yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Salah seorang korban bernama Heri Sutopo, warga Sanggrahan, Pucangan,

Kartasura yang telah ditangkap dan kemudian dilepas lagi mengaku sempat dipukuli dan diancam akan dibunuh jika tidak bisa menunjukkan keberadaan seseorang.⁷

2. Selain di Solo, pihak detasemen 88 Antiteror Polda Maluku juga melakukan hal serupa. Seorang guru ngaji ditangkap karena aktivitas mengajar dicurigai sebagai aksi terorisme. Kapolda Maluku Brigjen Adityawarman mengakui, aparat telah salah menangkap warga yang dicurigai sebagai teroris. Mereka adalah dua orang warga yang sehari-hari diketahui mengajar anak-anak tentang pengetahuan agama islam. Setelah diperiksa, ternyata tidak terkait aksi terorisme dan akhirnya dilepaskan kembali.⁸
3. Konflik Poso dimana Densus 88 disebut sebagai pemicu konflik tersebut sehingga semakin memanas, karena pada sebelumnya Densus 88 terlibat bentrokan yang mengakibatkan warga sipil tewas dimana densus 88 beralih untuk menangkap orang-orang yang tertera dalam daftar pencarian orang (DPO). Dalam kenyataannya, operasi Densus 88 merupakan serangan bersenjata dengan target umat islam. Pada insiden tanggal 22 Januari 2007, telah jatuh korban 15 orang yang dilaporkan tewas tertembak oleh Densus 88, dan

⁵ Mardenis, *Op.cit*, hlm. 82.

⁶ <http://www.rmol.com>, diakses, tanggal 01 Juni 2014.

⁷ <http://www.tempointeraktif.com>, diakses, tanggal 05 Agustus 2013.

⁸ <http://www.malra.org>, diakses, tanggal 05 Agustus 2013.

empat di antaranya anak-anak berusia 10-15 tahun. Namun ternyata semua korban itu tidak tercantum dalam DPO.⁹

4. Di awal tahun 2013 terjadi penindakan atau penggerebekan terhadap orang yang diduga teroris di wilayah Makasar, Enrekang, dan Dompu Bima. 2 orang mati (Asmar dan Kholid) di eksekusi di teras Masjid Nurul Afiah RS Wahidin-Makasar, 2 orang hidup (Arbain dan Tamrin) di tangkap di Daya Makasar dengan luka-luka tembak. Di Enrekang 3 orang ditangkap hidup dengan kondisi babak belur (Sukardi, Syarifudin, Fadli). Di waktu yang bersamaan di Dompu-Bima NTB, juga dilakukan penindakan berakibat 5 orang mati (Roy, Bakhtiar, Faiz, Rozy Malingga, Riswanto) dan beberapa orang hidup dibawa ke Maber Polri.¹⁰

Berdasarkan contoh kasus di atas jelas terlihat bahwa tidak adanya perlindungan hak asasi terhadap tersangka terorisme. Walaupun tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat internasional dan tindakan pelaku terorisme tidak dapat dibenarkan serta tidak manusiawi, namun dalam penangkapan pelaku tindak

pidana terorisme juga harus memperhatikan hak-hak asasinya dan juga harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada agar tidak terjadinya kekeliruan dalam penangkapan tersangka terorisme yang sudah diatur dalam hukum pidana.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: ***“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Teroris Oleh Detasemen Khusus 88)”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Aturan Hukum di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Prosedur Penangkapan Kasus Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 ?
3. Apa saja Kelemahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap;
- b. Untuk mengetahui prosedur penangkapan kasus tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88;
- c. Untuk mengetahui kelemahan hukum dari Undang-Undang Nomor 15

⁹ <http://www.marla.org>, diakses, tanggal 05 Agustus 2013.

¹⁰ <http://www.advokathandal.wordpress.com>, diakses, tanggal 05 Agustus 2013.

Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Dari hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya dalam Hukum Acara Pidana;
- b. Bagi penegak hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Densus 88 dalam upaya memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka atau terduga terorisme yang baik dan tepat sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak mengakibatkan kerugian terutama menyangkut HAM (Hak Asasi Manusia) baik bagi terduga terorisme maupun bagi masyarakat yang juga terkena dampak dari tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Densus 88 dalam proses penangkapan terhadap seseorang atau kelompok yang diduga melakukan suatu tindak pidana terorisme;
- c. Sebagai bahan referensi yang dapat memberikan masukan dan informasi yang dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis

lainnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *Straf*, yang kadang-kadang disebut dengan istilah hukuman. Walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹¹ Pidana dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹²

Menurut pendapat W.P.J Pompe, bahwa menurut hukum positif tindak pidana (*strafbaat feit*) adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang. Menurut teori, tindak pidana (*strafbaat feit*) adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.¹³

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari bahasa latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 24.

¹² Moljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54

¹³ [http://www. Edukasiana.net](http://www.Edukasiana.net), diakses, tanggal, 09 Oktober 2013.

menggetarkan. Kata teror juga bias menimbulkan kengerian.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁴

Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum, yang sangat penting untuk dijadikan agenda utama bagi negara adalah bagaimana kebijakan pengaturan tindak pidana terorisme tersebut harus berada dalam dua titik keseimbangan yaitu antara prinsip “kebebasan” dan prinsip “keamanan”. Akan menjadi kontradiktif jika negara tidak bisa menjaga keseimbangan antara prinsip “*liberty*” (kebebasan) dan “*security*” (keamanan) tersebut.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Jack Donnely, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia

memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁵

Hak-hak Asasi Manusia adalah tidak terpisahkan (*inherent*) dengan dan merupakan perlindungan terhadap nilai martabat manusia (*The dignity of the human person*), sehingga oleh sebab itu harus dijunjung tinggi oleh Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila.¹⁶

Menurut Theo Hujibers membedakan hak kodrati ke dalam 2 bagian, yaitu hak manusia (*Human Rights*) dan hak undang-undang (*Legal Rights*). Hak Manusia adalah hak yang dianggap melekat pada setiap manusia. Jadi hak manusia mempunyai sifat dasar, asasi, sehingga disebut juga hak manusia (*human rights*). Sedang hak Undang-Undang adalah hak yang melekat pada manusia karena diberikan oleh undang-undang. Hak ini adanya lebih kemudian dari manusia, bukan merupakan bagian dari eksistensi manusia. Karena diberikan oleh Undang-undang, maka pelanggaran hak ini dapat dituntut di depan pengadilan berdasarkan Undang-undang.¹⁷

¹⁵ <http://www.mugetsuryan.blogspot.com>. Diakses, tanggal, 09 Oktober 2013.

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002, hlm. 20.

¹⁷ Theo Hujibers dalam Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007, hlm. 8-10.

¹⁴ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

Dengan pengaturan hukum yang ada maka pada dasarnya manusia adalah sama terutama di mata hukum, maka tidak boleh ada perbedaan dalam pemberian jaminan atau perlindungan HAM tersebut. Pembatasan dalam ketentuan HAM dapat terjadi berhubungan dengan keadaan darurat. Dalam hal ini diperkenankan untuk sementara waktu membatasi HAM yaitu dalam hal perang atau keadaan darurat umum (*public emergency*) yang mengancam keselamatan negara. Namun ada pula beberapa hak yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi, meskipun dalam keadaan darurat sekalipun.¹⁸ Hak semacam ini disebut *non derogable right*. Selain itu *non derogable rights* ditambah lagi dengan hak-hak lain seperti untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang (*arbitrary arrest*), hak akan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair and impartial trial*), dan beberapa yang lain lagi.¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian ini penulis fokuskan pada penelitian hukum yang mengkaji tentang asas-asas hukum yang berkaitan dengan

pemberlakuan mengenai perlindungan hukum korban salah tangkap (studi kasus penangkapan teroris oleh Detasemen Khusus 88). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran atau kajian secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan gejala yang sedang diteliti.²⁰

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah yang mana datanya tidak berbentuk angka tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis

¹⁸ Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 31.

¹⁹ Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 190.

²⁰ Soejano Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, UI Prass, Jakarta, 2006, hlm 10.

dan tidak tertulis, atau bentuk-bentuk non angka lainnya.²¹ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP MENURUT ATURAN HUKUM DI INDONESIA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hak Asasi Manusia

Menurut Yahya Harahap bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditahan atau ditangkap.²² Sementara itu Sugeng mendefinisikan bahwa korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam hal

²¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 133.

²² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPenyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm 45.

ini kepolisian dalam menangkap pelaku sebenarnya dengan kesewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-undang”²³.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP **1. Ganti Kerugian**

Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban, yang karena kelalaian aparat penegak hukum telah salah dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana (*error in persona*). Menurut Pasal 1 ayat 22 KUHAP, yaitu: “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

2. Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik

²³ Sugeng, “Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap”, *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Pawayan Daha, hlm 8.

berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁴

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Undang-Undang Terorisme

1. Rehabilitasi

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat hak untuk mendapatkan rehabilitasi, yaitu hak seseorang yang mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau persidangan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Berbeda dengan KUHAP, rehabilitasi pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diartikan sebagai berikut, “setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum

tetap. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan, rehabilitasi dalam Pasal ini adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain termasuk pengembangan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda.”

D. Pertanggungjawaban Aparat Penegak Hukum “Pasca” Terjadinya Salah Tangkap

Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan juga dapat terjadi, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penangkapan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya, konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang semestinya juga menjadi tanggung jawab dari penyidik. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Isi dari undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum. Terkait dengan sanksi Polri bila terjadi salah tangkap dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

²⁴ <http://www.http://yustisi.blogspot.com>, diakses, tanggal, 29 Juni 2014.

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III PROSEDUR PENANGKAPAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

A. Pengertian Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Pengertian terorisme masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan, dan dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Kejelasan definisi ini diperlukan agar tidak terjadi salah tangkap, dan berakibat merugikan kepentingan banyak pihak, disamping demi kepentingan atau target meresponi Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya wajib dihormati.²⁵

Secara etimologi, perkataan “*terror*” berasal dari bahasa Latin “*terrere*” yang dalam bahasa Inggris berarti “menakutkan” atau “mengerikan”.²⁶ Di kalangan pakar sosial politik Barat sendiri juga belum ada kesepakatan tentang definisi terorisme. J. Bowyer Bell misalnya yang mendefinisikan terorisme sebagai senjata kaum lemah yang paling ampuh. Sementara itu Brian Michael Jenkins melihat terorisme sebagai “*a new form of warfare*”, dan Antal Deutch memandang terorisme

sebagai “*a low-cost type of warfare between major powers.*”²⁷

B. Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Yang Khusus Menangani Tindak Pidana Terorisme

Dalam permasalahan penyelidikan dan penyidikan mengenai kasus Tindak Pidana terorisme ini di Indonesia mempunyai badan-badan atau lembaga-lembaga tinggi negara yang dikhususkan untuk menjalankan prosedur dari pada kasus ini dan juga memiliki wewenang tersendiri. Antara lain dari pihak kepolisian ada tim khusus penanggulangan Tindak Pidana terorisme yakni Tim DENSUS 88 Anti Teror dari kepolisian, detasemen 81 yang tergabung dalam Kopassus (Komando pasukan khusus), Pasukan Elit TNI AD, TNI AL, ada Detasemen Jamangkara (Denjaka), yang tergabung dalam Korps Mariner, TNI AU, ada Detasemen Bravo (Denbravo), yang tergabung dalam Paskhas TNI AU, Pasukan Elit TNI AU sedangkan Badan Intelijen Negara atau disingkat BIN juga memiliki *desk* gabungan yang merupakan *representatif* dari kesatuan anti-terror. Pemerintah pada saat ini menempatkan pasukan milik TNI berada dibelakang tim anti-terror milik Polri. Detasemen khusus 88 menjadi *Leading Sector* dalam operasi penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Penempatan Densus 88 sebagai garda depan

²⁵ Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung: 2004, hlm. 21.

²⁶ O.C. Kaligis, *Terorisme Tragedi Umat Manusia*, OC. Kaligis & Associates, Jakarta: 2003, hlm. 6.

²⁷ M. Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, Hikmah, Jakarta: 2007, hlm. 172-173.

penanggulangan tindak pidana terorisme ini kadang menimbulkan kecemburuan di antara kesatuan-kesatuan anti-teror lainnya.²⁸

C. Prosedur Penangkapan Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

a. Penyelidikan

Penyelidikan dalam kasus penanganan tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana lainnya, teknik-teknik yang digunakan yakni: *interview*, *observasi*, *surveillance*, dan *undercover*. Namun teknik-teknik ini lebih ketat dilakukan dalam proses penyelidikan terorisme dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam hal ini dilakukan oleh Densus 88 Anti-Terror.

b. Penyidikan

Pada tahapan penyidikan ini dimana dimulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “Pelanggaran” terhadap hak-hak asasi manusia. Tahap ini dilakukan setelah penyidik yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana terorisme dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana terorisme tersebut diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan “Pelanggaran” hak-hak asasi

seseorang yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana terorisme tersebut.

c. Penangkapan

Bahwa penangkapan 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam berlainan dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, penangkapannya dapat dilakukan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari dan tidak ada ketentuan dapat diperpanjang. Menurut Koesno Adi “lamanya masa penangkapan itu karena pelaku terorisme memiliki jaringan yang luas dan tertutup, sehingga pelaku tindak pidana terorisme masih ada jaringan yang lebih luas dibelakangnya. Oleh karena itu untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang jauh dan lebih akurat diperlukan penambahan waktu masa penangkapan”.

d. Penggeledahan

Pada dasarnya penggeledahan tidak boleh memasuki dan menginjak pekarangan orang lain atau mencari sesuatu yang tersembunyi dipakaian atau dibadan orang tanpa izin dari yang bersangkutan, karena hal itu bertentangan dengan HAM.

e. Penahanan

Menurut Pasal 20 ayat (1) KUHAP untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan,

²⁸ Galih Priatmodjo, Densus 88, *The Under cover squad*, Jagakarsa, Jakarta: 2010, hlm. 82-83.

sedangkan ayat (2) untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) KUHAP berlainan dengan penahanan tersangka dalam tindak pidana terorisme yaitu memuat Pasal 25 ayat (2) untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan tersangka paling lama 6 (enam) bulan yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri dari 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan.

**BAB IV
KELEMAHAN
UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
TERORISME**

1. Asas Retroaktif

Pembuatan Undang-Undang tersebut bisa dikatakan dibuat dalam keadaan yang memaksa, sehingga sejalan dengan prinsip ketatanegaraan *abnormal voor abnormal tijden* (hukum darurat untuk kondisi yang darurat). Sehingga dibenarkan pula tentang penerapan asas hukum *specialis derogate lex generalis* (Pasal 103 KUHP). Karenanya, asas retroaktif yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum asas legalitas hukum, dimana “tiada suatu perbuatan

dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”, Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana.

2. Ketentuan Isu Subversif

Sebagai contoh orang yang berdemo kemudian berorasi dengan mengacau kekuasaan bisa diterkena oleh Undang-Undang ini. Dan inilah yang dikatakan sebagai Undang-Undang yang mengandung muatan isi *subversive*. Dan bila ini terjadi jelas dalam membelenggu kebebasan bicara, ketika aturan yang mengatur tentang *subversif* dicabut tapi kemudian kehadiran Undang-Undang ini seolah menjadi sarana atas isu-isu *subversif*.²⁹

3. Laporan Intelijen

Dalam Pasal 26 ayat (1) tentang dikatakan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen yang kemudian ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Ini menegaskan bahwa laporan intelijen bisa berfungsi sebagai bukti pokok (*primary evidence*) atau hanya sebagai bukti penunjang (*secondary evidence*).³⁰ Artinya, laporan intelijen dapat menjadi bukti untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup tanpa dibutuhkan bukti lainnya, sehingga dapat menjadi dasar untuk dilakukan penyidikan.³¹

4. Penangkapan dan Proses Penyidikan

Ada perbedaan waktu yang sangat berbeda jauh. Dalam Pasal

²⁹ <http://www.m.liputan6.com>, diakses, tanggal 01 Juni 2014.

³⁰ Penjelasan Pasal 17 KUHAP.

³¹ Ari Wibowo, *Op.cit*, hlm. 155.

28 Undang-Undang ini 7 (tujuh) hari sedangkan dalam KUHAP 1(satu) hari.

5. Korban

Berdasarkan ketentuan mengenai rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mencampuradukan mengenai rehabilitasi dan hak-hak lain termasuk pemulihan fisik, psikis serta perbaikan harta benda yang menjadi hak terdakwa.

6. Terhadap Aparat Penegak Hukum

Meskipun kita telah memiliki banyak regulasi yang terkait dengan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, namun *abuse of power* atau pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang masih kerap dilakukan oleh aparat kita. Berdasarkan instrumen-instrumen hukum yang berkaitan dengan penegakan HAM, terutama hak asasi tersangka/terdakwa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap di Indonesia yakni dengan adanya wewenang Pengadilan Negeri untuk melakukan praperadilan. Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat

penyidikan. Dalam hal putusan praperadilan dimenangkan oleh korban salah tangkap oleh hakim yang memeriksa dan memutus tuntutan tersebut maka korban salah tangkap oleh Densus 88 tersebut berhak menerima ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.

2. Prosedur penangkapan terhadap tersangka terorisme di Indonesia terdiri dari: Penyelidikan yang tidak terlepas dari laporan atau aduan dari pihak-pihak yang berkenaan dengan peristiwa terorisme yang mana penyelidikan tersebut dalam penanganannya tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana lainnya dengan teknik-teknik berupa *interview*, *observation*, *surveillance* dan *undercover* yang lebih ketat dilakukan dalam proses penyelidikan terorisme dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Densus 88 anti-teror, Penyidikan dimulai dari hasil penyelidikan sebelumnya yang mana hasil yang telah dilakukan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana terorisme telah terjadi dan seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelakunya dan pada proses penyidikan dapat menggunakan setiap laporan intelijen, Penangkapan penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Penahanan, untuk kepentingan

penyidikan berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka tindak pidana terorisme untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

3. Kebijakan perumusan mekanisme prosedural penegakan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM tersangka ataupun korban salah tangkap.

B. Saran

1. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hendaknya segera diamandemen dan perlu memperhatikan prinsip *Ultimum Remedium* dengan mengintegrasikan pendekatan *penal* dan *non-penal*. Hal ini dikarenakan pendekatan *non-penal* memegang peranan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, terutama terhadap tindak pidana terorisme yang bermotif agama atau ideologi karena pelaku bisa saja ditangkap dan dibunuh. Dan dalam perumusan Undang-Undang, tindak pidana terorisme harus benar-benar menghindari perumusan yang bersifat samar atau umum, dan perbuatannya harus digambarkan secara jelas.
2. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan dalam kebijakan perumusan sanksi pidananya, terutama

prinsip keadilan, yaitu sanksi pidana yang sebanding dengan kejahatan dari suatu kejahatan.

3. Hendaknya dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga harus memuat mengenai sanksi yang tegas bagi aparat Densus 88 agar tidak terjadi korban salah tangkap dari kesewenang-wenangan Densus 88 sehingga tidak terjadi korban yang ditembak mati dan dianiaya dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjino, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kaligis, O.C., 2003, *Terorisme Tragedi Umat Manusia*, OC. Kaligis & Associates, Jakarta.
- Lubis, Mulya, Todung, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2007, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Priatmodjo, Galih, 2010, *Densus 88, The Under cover squad*, Jagakarsa, Jakarta.
- Prinst, Darwin, 2001, *Sosialisasi dan Disemisasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sihbudi, Riza, M., 2007, *Menyandera Timur Tengah*, Hikmah, Jakarta.
- Soekanto, Soejano, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Prass, Jakarta.
- Sujata, Antonius, 2000, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahid, Abdul, Dkk, 2006, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama.
- Wibowo, Ari, 2012 *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Yahya, Harahap, M., 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bandung.

B. Makalah

- Sugeng, "Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap", *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Pawayatan Daha

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282.

D. Website

- <http://www.rmol.com>, diakses, tanggal 01 Juni 2014.
- <http://www.tempointeraktif.com>, diakses, tanggal 05 Agustus 2013.
- <http://www.malra.org>, diakses, tanggal 05 Agustus 2013.
- <http://www.marla.org>, diakses, tanggal 05 Agustus 2013.
- <http://www.advokathandal.wordpress.com>, diakses, tanggal 05 Agustus 2013.
- <http://www.edukasiana.net>, diakses, tanggal, 09 Oktober 2013.
- <http://www.mugetsuryan.blogspot.com>. Diakses, tanggal, 09 Oktober 2013.
- <http://www.yustisi.blogspot.com>, diakses, tanggal, 29 Juni 2014.
- <http://www.m.liputan6.com>, diakses, tanggal 01 Juni 2014.